

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DESERSI DILINGKUNGAN TNI¹
Oleh: Dennis Raja Imanuel²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana desersi oleh Anggota TNI dan bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana desersi dalam Pengadilan Militer. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI ada beberapa poin yaitu terbagi atas dua Faktor; faktor ekstern: Perbedaan status sosial yang mencolok, Terlibat perselingkuhan/mempunyai wanita idaman lain, Jenuh dengan peraturan/ingin bebas, Trauma perang, Mempunyai banyak hutang, Silau dengan keadaan ekonomi orang lain. Faktor intern: Kurangnya pembinaan mental, Krisis kepemimpinan, Pisah keluarga. 2. Upaya penyelesaian tindak pidana desersi dalam pengadilan militer, ada beberapa tahap yaitu: Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Persidangan, Tahap Pelaksanaan Putusan. Kata kunci: Penyelesaian tindak pidana, Desersi, TNI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana Indonesia memiliki Kriteria-kriteria tertentu dalam memilih calon prajurit. Dalam UU No. 34 tahun 2004 pasal 2 (a),(b) menjelaskan pula mengenai pengertian dari tentara, yang dalam hal ini adalah (a) Tentara Nasional, yaitu Tentara Nasional Indonesia yang bertugas demi kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. (b) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik

praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.³

Jadi penjelasan pada pasal tersebut sangat jelas menerangkan bahwa tentara nasional adalah tentara yang rela berjuang demi bangsa dan Negara tanpa mementingkan kepentingan pribadinya atau dengan kata lain tanpa menuntut bayaran atas tugasnya, sehingga dan dapat dikatakan bahwa tentara adalah orang-orang pilihan yang dipilih untuk melindungi bangsa dan Negara dari ancaman pihak dalam maupun pihak luar negaranya. Namun berbeda dengan kenyataannya, dimana banyak para Tentara Nasional Indonesia melakukan pelanggaran. ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari tiap-tiap anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan pelanggaran.⁴ Ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari tiap-tiap anggota Tentara Nasional Indonesia. Walaupun telah dibuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan didalam Hukum Pidana Militer untuk Tentara Nasional Indonesia masih melakukan pelanggaran, misalnya pencurian yang dilakukan militer didalam kesatrian-kesatrian atau asrama-asrama militer⁵. Disamping itu perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dilakukan oleh militer saja, tidak berlaku bagi umum, menolak perintah atasan/dinas, insubordinasi dan yang paling banyak pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI yaitu kasus desersi, perkelahian (antar prajurit TNI, dengan Polri dan Masyarakat), narkoba, dan asusila.⁶

Hukum Pidana Militer berlaku di Indonesia pertama sekali pada tahun 1798. Kaidah-kaidah hukum pidana militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman. Perubahan terjadi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : -Selviani Sambali, SH. MH; Alsam Polontalo, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711103

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2

⁴ Amiroddin Sjaif, *Op.cit* hlm 4

⁵ *Ibid*, hal 4

⁶ <http://linggaakmil98.blogspot.com/2010/06/u-paya-mengurangi-tingkat-pelanggaran.html>

setelah belajar dari pengalaman militer dari Negara lain yaitu setelah melihat kemajuan-kemajuan yang gilang gemilang dari pasukan-pasukan Militer Amerika Serikat di Eropa. Padahal dalam hukum Militer Amerika Serikat tidak ada kaidah-kaidah seperti pada hukum Militer Prussia tersebut.⁷ Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (crimineel wetboek voor de Militie van de staat) disamping Kitab Undang-undang Hukum Pidana direncanakan dan selesai pada tahun 1799. Isinya terdiri dari 3 bagian yakni bagian pertama tentang yurisdiksi peradilan militer saja dan tidak dinyatakan bahwa KUHP berlaku (juga) bagi militer, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini pada pasal 1, 2 dan KUHPM, serta bagian ketiga tentang hukum acaranya.⁸ Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan Negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya berlaku juga bagi masyarakat umum. Pelanggaran yang dilakukan oleh Militer/Tentara menjadi perhatian bagi komandan dan pemerintahan (Presiden).⁹

Tentara Nasional Indonesia merupakan panutan warga Negara karena tugas yang diamanatkan/yang ditanggung-jawabkan kepadanya untuk melindungi, memelihara keutuhan dan mempertahankan kedaulatan Negara juga bisa melakukan pelanggaran. Namun secara logika Tentara Nasional Indonesia juga bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam KUHP maupun dalam KUHPM. Sehingga dari hal-hal tersebut yang mendasari penulisan membuat skripsi “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan TNI”

B. Perumusan Masalah

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm 8

1. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Desersi oleh Anggota TNI ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Desersi dalam Pengadilan Militer ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan hukum Normatif atau juga disebut penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian dengan mengandalkan data pustaka atau juga disebut sumber data sekunder. Untuk mendapat data yang dibutuhkan, digunakan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan misalnya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahkan hukum sekunder berdasarkan pada buku literatur yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari *ensiklopedia* atau kamus yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Desersi oleh Anggota TNI.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Desersi ada 2 macam Penyebab Desersi;

a. Faktor ekstern meliputi:

1. Perbedaan status sosial yang mencolok yakni perbedaan yang dimaksud disini adalah antara Militer dengan masyarakat umum, karena Militer masyarakat jadi takut dengan statusnya jadi Militer merasa terasingkan oleh statusnya yang menyebabkan lari dalam tugas kedinasan.
2. Terlibat perselingkuhan/mempunyai wanita idaman lain (WIL) yaitu anggota militer yang sudah berkeluarga tidak puas dengan wanita pujaannya sehingga mengakibatkan perselingkuhan. Dalam tugas kedinasan terpisah oleh keluarga sementara waktu di daerah tertentu sehingga dalam waktu yang lama kebutuhan hasrat tidak bisa ditahan dan godaan gadis-gadis yang mengakibatkan seorang militer

melakukan Tindak Pidana Desersi dan lari meninggalkan Kedinasan demi Wanita pujaan.¹⁰

3. Jenuh Dengan Peraturan/Ingin Bebas
Yaitu seorang Militer Jenuh dengan Peraturan kedinasan yang bersifat Terikat oleh Bangsa dan Negara karena peraturan bersifat keras dan harus patuh serta disiplin tidak boleh membantah suatu perintah/peraturan untuk menjaga NKRI dan siap ditempatkan dimana saja. Oleh karena itu ada anggota militer yang jenuh dan ingin bebas tanpa aturan yang keras itu jadi terjadilah Tindak Pelanggaran Desersi (lari) dalam Tugas.
4. Trauma Perang
yaitu Militer yang sudah pernah terjun dalam tugas kedinasan untuk berperang dan dikirim kemedan peperangan sehingga pernah terluka dan hampir tewas maka dalam menjalankan tugas negara untuk melindungi NKRI dalam medan perang militer yang sudah trauma tersebut melakukan Tindak Pidana Desersi karna takut tewas dalam perang.
5. Mempunyai Banyak Hutang
Yaitu militer melakukan Tindak Pelanggaran Desersi atau lari dalam kedinasan karena mempunyai banyak hutang yang tak dapat lagi dibayar sehingga Militer lari dari dinas dan bersembunyi karena tidak mampu bayar hutang.
6. Silau Dengan Keadaan Ekonomi Orang Lain
yaitu dengan melihat keadaan ekonomi sekitar terlalu berlebih sehingga militer lari tugas atau melakukan Tindak Pidana Desersi.¹¹

b. Faktor intern meliputi:

1. Kurangnya Pembinaan Mental
yaitu seorang militer pada masa Pendidikan atau dalam karantina pembinaan kurang mendapatkan ajaran yang keras tentang kedisiplinan ketentaraan sehingga militer/tentara labil dalam sikap kesatriaannya yang

mengakibatkan militer/tentara melakukan Tindak Pidana Desersi.

2. Krisis Kepemimpinan
dalam menjalankan tugas dan peraturan kedisiplinan militer harus perlu ada seorang atasan yang bisa membina dan mendidik serta memberikan mandate tugas kepada anggota militer, jika dalam militer terdapat krisis atau kekosongan atasan militer maka para militer anak buah kurang mendapat perintah sehingga merasa santai yang mengakibatkan militer berbuat Desersi.¹²
3. Pisah Keluarga
dalam hal militer meninggalkan tugas kedinasan/lari tugas karena dalam keluarganya mengalami persoalan dan mengakibatkan pisah keluarga sehingga militer terbebani dan meninggalkan dinas karena despresi.¹³

B. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Desersi dalam Pengadilan Militer

Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer ada 4 Tahap, Yaitu:¹⁴

1. Tahap Penyidikan
2. Tahap Penuntutan
3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan
4. Tahap Pelaksanaan Putusan

1). Tahap Penyidikan

Suatu Penyidikan dan Penyidikan di mulai dari adanya laporan polisi.

A. Laporan Polisi Kepada Polisi Militer Memuat

1. Keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian
2. Uraian Kejadian
3. Akibat Kejadian (Misalnya: Mati, Luka-luka, Kekerasan atau Kehilangan Barang)
4. Nama, Umur, Pekerjaan serta Alamat Tersangka dan Para Saksi.

B. Syarat Laporan Polisi

1. Kejadian yang dilaporkan harus memenuhi unsure-unsur tindak pidana

¹⁰ <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.Op.Cit>.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹⁴ Data diperoleh dari pengadilan Militer Manado

2. Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan pidana
3. Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI atau yang dipersamakan
4. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan, maka di samping laporan polisi harus dibuat juga pengaduan dari pihak yang dirugikan

C. Pemanggilan Kepada Tersangka dan Sanksi

1. Pemanggilan kepada Tersangka dan Saksi Anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk panggilan
2. Pemanggilan kepada sanksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan atau apabila saksi karyawan bisa melalui intansinya

D. Pemeriksaan Tersangka dan Sanksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana

E. Penangkapan dan Penahanan

1. Penangkapan penyidik berwenang melakukan tangkapan

- a). Penangkapan tersangka diluar daerah hukum ankumnya dapat dilakukan tersangka dan barang bukti (kalau ada) kepada penyidik
- b). Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya

2. Penahanan

- a). Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan
- b). Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidik papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan san paling lama 180 hari
- c). Tidak menutupkemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut: a dan b diatas habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan dami hukum

3. syarat Penahanan

- a). Terdapat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan oleh penyidik setempat-tempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menagani perkaranya dengan surat perintah
- b). Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup
- c). pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah
- d). Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari
- e). Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau Polisi Militer (POM) atau anggota ankum yang bersangkutan dengan mempertahankan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat ia diperiksa
- f). Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah dengan ketentuan harus segera menyerahkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana atau membuat ke onaran
- g). Tersangka disangka melakukan tindak pidana atau percobaan bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih
- h). Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan, yang mencatumkan identitas tersangka, alasan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia ditahan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya

- i). Tempat penahanan dirumah tahanan militer atau tempat lain yang ditunjuk Panglima TNI
- j). penahanan dapat ditanggguhkan oleh ankum ditanggguhkan oleh ankum atau parpera atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari Polisi Militer (POM) atau oditur dengan syarat yang ditentukan

F. Pelaksanaan Penyidikan

1. Setelah Penyidikan POM atau Oditur menerima laporan atau pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada Penyidik POM atau Oditur selanjutnya melakukan penyidik dan melaporkan kepada ankum
2. setiap orang yang menjadi korban atau mengalami, menyiksa atau mendengar terjadinya tindak pidana, ia berhak mengajukan laporan, dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima
3. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada ankum papera dan aslinya kepada oditur
4. papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat melihat, tetapi tidak mendengar
5. Apabila diperiksa dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah
6. Sanksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi tidak boleh dipertemukan
7. Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan
8. Tersangka atau sanksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau mendatangi harus dicatat dalam berita acara. Dalam pelanggaran lalu lintas cukup dibuat acara pelanggaran lalu lintas untuk disershkan kepada oditur
9. Pemeriksaan tersangka atau sanksi yang berdiam diluar daerah hukum penyidik

- dapat dibebankan kepada penyidik setempat
10. Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli, kecuali apabila karena terlambat pekerjaannya ia diwajibkan menyimpan rahasia berdasarkan pendapat hukum oditur
 11. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakatwajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik
 12. Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan sanksi
 13. Panggila tersangka atau sanksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan
 14. Penyidik wajib memberi tahu hak, tersangka untuk mendampingi penasehat hukum, dalam penyidikan penasehat hukum dapat melihat¹⁵

2). Tahap Penuntutan

Pemeriksaan perkara kepada oditur:

Setelah penyidik dalam hal ini Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer dan tindakan ositur setelah menerima berkas adalah:

- a. Meneliti persyaratan materiil atau formil
- b. Bila hasilnya belum lengkap, meminta kepada penyidik agar melengkapi
- c. Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk
- d. Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas

¹⁵ Data yang diperoleh dari pengadilan Militer Manado

Setelah meneliti berkas oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada papera dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan, disiplinkan atau karena terlambat pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia ia dapat menolak memberi pendapat

- a. Penyidik wajib membuat berita acara yang membuat tanggal tidak pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana dilakukan, identitas tersangka atau saksi
- b. Apabila tersangka ditahan dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa
- c. Penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana itu disita atau keluarga lurah¹⁶

3). Tahap Pemeriksaan di Persidangan

- a. Berkas perkara yang diterima pengadilan militer dari oditur militer dicatat oleh kataud dalam agenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut
- b. Kepala Pengadilan, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada katera melalui kataud untuk dicatat dalam register perkara dan kepala pengadilan militer meneliti apa berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materiil
- c. Dalam hal kepala pengadilan militer berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpin nya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena terdakwa berubah pangkat perwira pertama ke perwira menengah maka berkas harus segera dikembalikan ke oditue militer dengan penetapan untuk dengan penetapan untuk dilimpahkan ke pengadilan yang lebih berwenang
- d. Dalam hal kepala pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam kwewnangan pengadilan yang dipimpinnya maka ia segera menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan

panitera membuat rencana siding untuk diserahkan kepada oditur militer dengan perintah supaya oditur memanggil terdakwa dan para saksi untuk hadir di persidangan

- e. Penunjukan penasihat hukum ditetapkan dalam suatu penetapan oleh hakim ketua yang bersangkutan penasihat hukum sipil maupun dari dinas hukum angkatan, namun untuk penasihat hukum sipil harus ada ijin dari papera
- f. Dalam hal terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain di luar daerah hukum suatu pengadilan , Maka berkas perkara segera dikembalikan ke oditur militer dengan penetapan dari kepala pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tugas terdakwa (Sesuai Pasal 10b Undang-undang No.31 Tahun 1997)

Maka Hakim Ketua wajib mengusahakan penasihat hukum bagi terdakwa melalui papera yang bersangkutan atas biaya negara, untuk mendampingi terdakwa di sidang, kecuali apabila terdakwa sanggup mengusahakan sendiri penasihat hukum¹⁷

4). Tahap Pelaksanaan Putusan

Sesuai ketentuan undang-undang hukum pidana militer bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan umum, sedangkan Penasihat hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan militer melakukan guna kepentingan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum untuk mendampinginya dalam persidangan, Pemberian dan bantuan dan nasihat hukum kepada anggota TNI diatur dalam surat keputusan Panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI ada beberapa poin yaitu terbagi atas dua Faktor; faktor ekstern:

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Perbedaan status sosial yang mencolok, Terlibat perselingkuhan/mempunyai wanita idaman lain, Jenuh dengan peraturan/ingin bebas, Trauma perang, Mempunyai banyak hutang, Silau dengan keadaan ekonomi orang lain. Faktor intern: Kurangnya pembinaan mental, Krisis kepemimpinan, Pisah keluarga

2. Upaya penyelesaian tindak pidana desersi dalam pengadilan militer, ada beberapa tahap yaitu: Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Persidangan, Tahap Pelaksanaan Putusan

B. Saran

1. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana desersi di uraikan pada bab sebelumnya, Bahwa setiap perbuatan tindak pidana harus di hukum atau diberlakukan sanksi yang sudah ada menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa konteks undang-undangan yang berlaku Penulis bersaran agar para anggota TNI/Militer tidak menggunakan egonya sebagai seorang angkatan bersenjata. Sebagai aparaturnegara TNI/Militer harus menjalankan tugas dan kewajibannya ada bangsa dan negara dan juga harus mencerminkan jiwa kesatria, citra bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Sjarif, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Reine Cipta, 1996
- Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue, National Security And Military Law (St.Paul MN: Thomson West. 2003)
- Hendry Siswosoediro. Buku Pintar Calon Anggota TNI. Cetakan Pertama, Visimedia. Jakarta. 2009.
- Marjoto. Kitab undang-undang Hukum Pidana Tentara. Serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal. Politeia. Bogor.1958
- Moch. Faisal salam, Hukum Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006
- Soenarto. Hubungan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Grafindp Persada. Jakarta. 2013

S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen. PERMATA BANGSA

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Penerbit Fokusindo Mandiri

Undang-undang Hukum Pidana Militer No. 26 Tahun 1997 Babinkum TNI

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan Ketiga Terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Makamah Konstitusi Republik Indonesia

Sumber-sumber Lainnya:

Bahan Ajar Hukum Pidana Militer Universitas Sam Ratulangi, Manado

<http://bisdan-singalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-dersersi-menurut-hukum.html>

[http://www.google.co.id/pelanggaran desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di daerah labuhan batu](http://www.google.co.id/pelanggaran+desersi+yang+dilakukan+oleh+anggota+TNI+di+daerah+labuhan+batu)

<http://linggaakmil98.blogspot.com/2010/06/upaya-mengurangi-tingkat-pelanggaran.html>

<http://m.tempo.co/read/news/2015/09/25/063703769/ksad-tni-tentara-pelanggar-hukum-tidak-dilindungi>

<http://www.tniad.id>. Tanggal 15 Februari 2016. 08:34.40 Wita